



**SALINAN**

**BUPATI LUWU UTARA  
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA  
NOMOR : 188.4.45/34/ I /2018

TENTANG

FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN  
MENURUT KATEGORI PUSKESMAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU UTARA,

- Menimbang : a. bahwa ketentuan Pasal 20 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat menyatakan bahwa dalam rangka pemenuhan pelayanan kesehatan yang didasarkan pada kebutuhan dan kondisi masyarakat, puskesmas dapat dikategorikan berdasarkan karakteristik wilayah kerja dan kemampuan penyelenggaraan;
- b. bahwa salah satu dokumen persyaratan memperoleh izin untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat (1) huruf d Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat yaitu surat keputusan Bupati terkait kategori puskesmas;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan Menurut Kategori Puskesmas;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014

tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2014 tentang Sistem Informasi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5542);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5570);
7. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan Perseorangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 122);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 37 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Laboratorium Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1118);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2013 tentang Kriteria Fasilitas Pelayanan Kesehatan Terpencil, Sangat Terpencil, dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang tidak diminati (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 153 );
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1676);

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Menurut Kategori Puskesmas sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dengan keputusan ini.
- KEDUA : Kategori Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dijadikan acuan dalam menentukan organisasi puskesmas.

KETIGA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Luwu Utara Nomor : 188.4.45/65/I/2017 tentang Kategori Puskesmas di Kabupaten Luwu Utara dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Masamba  
pada tanggal 9 Januari 2018

BUPATI LUWU UTARA,

ttd

INDAH PUTRI INDRIANI

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA  
NOMOR : 188.4.45 /34/ I /2017  
TENTANG  
FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN MENURUT KATEGORI PUSKESMAS DI KABUPATEN LUWU UTARA

DAFTAR FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN MENURUT KATEGORI PUSKESMAS DI KABUPATEN LUWU UTARA

| NO. | NAMA FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN | ALAMAT                                  | KEPEMILIKAN       | NOMOR IZIN OPERASIONAL               | NOMOR REGISTRASI | KATEGORI                    |                           |
|-----|------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------|--------------------------------------|------------------|-----------------------------|---------------------------|
|     |                                    |                                         |                   |                                      |                  | KARAKTERISTIK WILAYAH KERJA | KEMAMPUAN PENYELENGGARAAN |
| 1   | Sabbang                            | Jalan Andi Mappaselle, Kelurahan Marobo | Pemerintah Daerah | 00742/00009/SIO-PKM/BPPTSPM/III/2015 | P7322010101      | Kawasan Pedesaan            | Rawat Inap                |
| 2   | Lara 1                             | Lara I, Desa Beringin Jaya              | Pemerintah Daerah | 02292/00016/SIO-PKM/BPPTSPM/V/2015   | P7322020101      | Kawasan Pedesaan            | Rawat Inap                |
| 3   | Limbong                            | Dusun Borong Lewa, Desa Limbong         | Pemerintah Daerah | 00673/00007/SIO-PKM/BPPTSPM/III/2015 | P7322130101      | Kawasan Sangat Terpencil    | Rawat Inap                |
| 4   | Seko                               | Dusun Eno, Desa Padang Balua            | Pemerintah Daerah | 00675/00005/SIO-PKM/BPPTSPM/III/2015 | P7322131201      | Kawasan Sangat Terpencil    | Rawat Inap                |

|    |                |                                                             |                      |                                                  |             |                             |                |
|----|----------------|-------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------|-------------|-----------------------------|----------------|
| 5  | Rampi          | Desa Sulaku<br>Kec. Rampi                                   | Pemerintah<br>Daerah | 01204/00015/<br>SIO-<br>PKM/BPPTSPM<br>/IV/2015  | P7322122201 | Kawasan Sangat<br>Terpencil | Rawat Inap     |
| 6  | Malangke       | Jalan Dg.<br>Mangatta,<br>Desa Tolada                       | Pemerintah<br>Daerah | 01132/00014/<br>SIO-<br>PKM/BPPTSPM<br>/IV/2015  | P7322030101 | Kawasan Pedesaan            | Rawat Inap     |
| 7  | Malangke Barat | Jalan Andi<br>Nyiwi No. 2<br>Amassangan,<br>Desa Pao        | Pemerintah<br>Daerah | 00676/00004/<br>SIO-<br>PKM/BPPTSPM<br>/III/2015 | P7322031101 | Kawasan Pedesaan            | Rawat Inap     |
| 8  | Masamba        | Jalan<br>Syuhada No.<br>174,<br>Kelurahan<br>Bone           | Pemerintah<br>Daerah | 00593/00003/<br>SIO-<br>PKM/BPPTSPM<br>/III/2015 | P7322120201 | Kawasan Perkotaan           | Non Rawat Inap |
| 9  | Cendana Putih  | Jalan Poros<br>Cendana<br>Putih, Desa<br>Cendana<br>Putih 2 | Pemerintah<br>Daerah | 00674/00006/<br>SIO-<br>PKM/BPPTSPM<br>/III/2015 | P7322121201 | Kawasan Pedesaan            | Rawat Inap     |
| 10 | Bone-Bone      | Jalan Andi<br>Djemma No.<br>32,<br>Kelurahan<br>Bone-Bone   | Pemerintah<br>Daerah | 00743/0008/SI<br>O-<br>PKM/BPPTSPM<br>/III/2015  | P7322050101 | Kawasan Pedesaan            | Rawat Inap     |

|    |            |                                               |                   |                                     |             |                          |                |
|----|------------|-----------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------|-------------|--------------------------|----------------|
| 11 | Sukamaju   | Jalan Pramuka Nomor 19, Desa Sukamaju         | Pemerintah Daerah | 00289/00001/SIO-PKM/BPPTSPM/II/2015 | P7322040101 | Kawasan Pedesaan         | Rawat Inap     |
| 12 | Baebunta   | Jalan Trans Sulawesi Nomor 137, Desa Baebunta | Pemerintah Daerah | 01133/00012/SIO-PKM/BPPTSPM/IV/2015 | P7322020202 | Kawasan Pedesaan         | Rawat Inap     |
| 13 | Tana Lili  | Jln. Trans Sulawesi, Desa Patila              | Pemerintah Daerah | 01134/00013/SKO-PKM/BPPTSPM/IV/2015 | P7322051201 | Kawasan Pedesaan         | Rawat Inap     |
| 14 | Wonokerto  | Jln. Poros Wonokerto Lrg.8A, Desa Wonokerto   | Pemerintah Daerah | 01145/00011/SKO-PKM/BPPTSPM/IV/2015 | P7322040202 | Kawasan Pedesaan         | Non Rawat Inap |
| 15 | Seko Barat | Desa Tanamakaleang Kec. Seko                  | Pemerintah Daerah | -                                   | -           | Kawasan Sangat Terpencil | Non Rawat Inap |



BUPATI LUWU UTARA,

ttd

INDAH PUTRI INDRIANI